

## INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK BUKOPIN Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



### PT BANK BUKOPIN Tbk

#### Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jl. MT Haryono Kav. 50-51,  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon : (021) 798 8266, Faksimili : (021) 798 0625  
Situs: www.bukopin.co.id

#### Jaringan Kantor

Perseroan memiliki 43 Kantor Cabang Perseroan yang berlokasi di  
Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bogor, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Kupang, Madiun, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palembang, Palu, Parepare, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta, Sorong, dan Banyuwangi. 167 Kantor Cabang Pembantu, 75 Kantor Fungsional, 133 Kantor Kas, 36 Payment Point, 6 Pickup Service dan 841 ATM

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN DENGAN JUMLAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) YANG TELAH MENJADI EFEKTIF

Perseroan telah menerbitkan:

#### OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.600.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dengan tingkat bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Kepastian Jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal Pencatatan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dan akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Subordinasinya.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 April 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 31 Januari 2024.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, BAIK OLEH PERSEROAN MAUPUN ENTITAS ANAK PERSEROAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 /POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM ("POJK No. 11/2016") SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34 /POJK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM ("POJK No. 34/2016").

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F POJK No. 11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN POJK No. 34/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI.

HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH *PARIPASU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):  
idA- (Single A minus; Stable Outlook)

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



PT CIMB SECURITIES INDONESIA

OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA  
Penawaran atas Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*)

#### WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19 POJK NO. 11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NO. 34/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN BI POJK NO. 11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NO. 34/2016, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT DI MASA YANG AKAN DATANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Juni 2015
Masa Penawaran	:	24 – 26 Januari 2017
Tanggal Penjatahan	:	27 Januari 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	31 Januari 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	1 Februari 2017

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Keterangan ringkas mengenai Obligasi adalah sebagai berikut:

- **Nama Obligasi Subordinasi**

Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017".

- **Jenis Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

- **Jumlah Pokok Obligasi, Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan**

Jumlah Pokok Obligasi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

- **Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

- **Harga Penawaran Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Satuan Perdagangan Obligasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

- **Bunga Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 April 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 31 Januari 2024.

Bunga Obligasi Subordinasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak tanggal emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Jadwal pembayaran pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga ke	Tanggal	Bunga ke	Tanggal	Bunga ke	Tanggal	Bunga ke	Tanggal
1	30 April 2017	8	31 Januari 2019	15	31 Oktober 2020	22	31 Juli 2022
2	31 Juli 2017	9	30 April 2019	16	31 Januari 2021	23	31 Oktober 2022
3	31 Oktober 2017	10	31 Juli 2019	17	30 April 2021	24	31 Januari 2023
4	31 Januari 2018	11	31 Oktober 2019	18	31 Juli 2021	25	30 April 2023
5	30 April 2018	12	31 Januari 2020	19	31 Oktober 2021	26	31 Juli 2023
6	31 Juli 2018	13	30 April 2020	20	31 Januari 2022	27	31 Oktober 2023
7	31 Oktober 2018	14	31 Juli 2020	21	30 April 2022	28	31 Januari 2024

- **Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi**

Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi akan jatuh tempo dan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, yaitu pada tanggal 31 Januari 2024.

- **Jaminan**

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f peraturan OJK No: 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah sebagian dengan peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi.

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

- **Hak Senioritas Atas Utang**

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya namun lebih rendah dari Kreditur Preferen, Kreditur Yang Mempunyai Hak Istimewa dan Kreditur Konkuren Yang Bukan Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari pemegang saham Perseroan.

- **Sifat-Sifat Khusus Obligasi Subordinasi**

POJK No. 11/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

- **Kejadian Kelalaian**

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelalaian adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dari kejadian kelalaian dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.

- **Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPOS)**

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPOS) dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.

- **Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi Dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi**

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan OJK dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

## PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2016, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp90.669 miliar. Perincian liabilitas yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit), sebagai berikut:

	(dalam miliar Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	392
Simpanan nasabah	78.451
Simpanan dari bank lain	3.689
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	3.313
Liabilitas akseptasi	131
Pinjaman yang diterima	1.358
Surat berharga yang diterbitkan	2.160
Utang pajak	118
Liabilitas lain-lain	1.057
<b>Total Liabilitas</b>	<b>90.669</b>

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi Subordinasi (*negative covenant*), sehingga tidak diperlukan adanya pencabutan atas pembatasan-pembatasan tersebut.

### Pinjaman Jatuh Tempo 3 Bulan Kedepan

Jumlah pinjaman yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan kedepan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp3.958.852 juta yang akan dilunasi dengan berbagai instrumen keuangan yang likuid diantaranya giro pada Bank Indonesia dan bank serta penempatan pada bank dengan jumlah sebesar Rp12.161.107 juta.

## KETERANGAN TAMBAHAN

### 1. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan DPS pada tanggal 30 November 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Kelas A		Jenis Kelas B		Jumlah Saham Kelas A & B	%
	Nilai nominal Rp10.000 per saham		Nilai nominal Rp100 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar	21.337.978	213.379.780.000	22.866.202.200	2.286.620.220.000	22.887.540.178	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)	-	-	1.643.476.546	164.347.654.600	1.643.476.546	18,087
2. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	2.719.867.942	271.986.794.200	2.725.986.130	30,000
3. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	1.034.232.376	103.423.237.600	1.038.968.631	11,434
4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%	10.483.535	104.835.350.000	3.667.705.590	366.770.559.000	3.678.189.125	40,479
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.337.978</b>	<b>213.379.780.000</b>	<b>9.065.282.454</b>	<b>906.528.245.400</b>	<b>9.086.620.432</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.800.919.746</b>	<b>1.380.091.974.600</b>	<b>13.800.919.746</b>	

## 2. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaris No. 23 tanggal 28 April 2016, yaitu sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama	: Glen Glenardi
Direktur Keuangan dan Perencanaan	: Eko Rachmansyah Gindo
Direktur Retail	: Heri Purwanto
Direktur Pelayanan & Operasi	: Setiawan Sudarmaji
Direktur Komersial	: Mikrowa Kirana
Direktur Pengembangan Bisnis & Teknologi Informasi	: Adhi Brahmantya
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Pengembangan Sumber Daya Manusia	: Irlan Suud

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Karya Budiana
Komisaris	: Deddy S.A. Kodir
Komisaris	: Muhammad Rachmat Kaimuddin
Komisaris	: Luky Alfirman *)
Komisaris Independen	: Margustienny Oemar Ali
Komisaris Independen	: Parikesit Suprpto
Komisaris Independen	: Mulia Panusunan Nasution *)

\*) Efektif sejak ditetapkannya Perseroan dan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur (i) dalam POJK No. 33/2014, (ii) PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, (iii) PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan (iv) Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (*Fit and Proper Test*).

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Komisaris Perseroan yang diangkat setelah diterbitkannya Prospektus Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 :



**Luky Alfirman**  
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung, tahun 1994; S2 dan S3 bidang ekonomi tahun 2000 dan 2004 di University of Colorado.

Menjabat sebagai

- Direktorat Jendral Pajak pada tahun 1995.
- Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan sekarang menjabat sebagai Kepala Pushaka tahun 2011:
- Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tahun 2012 – 2015:
- Kepala Pushaka Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2015 sampai sekarang.
- Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak April 2016 sampai sekarang.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Yasir (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703) pada tanggal 14 Maret 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Sinarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701) pada tanggal 27 Maret 2015.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Sinarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701) pada tanggal 14 Maret 2014.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Sinarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701) pada tanggal 11 Maret 2013.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	(dalam miliaran Rupiah)					
	31 Desember					30 Sept
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>ASET</b>						
Kas	747	909	1.020	1.023	850	808
Giro pada Bank Indonesia	3.476	4.012	4.563	5.157	5.467	5.161
Giro pada bank lain - neto	151	193	256	397	597	1.520
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	4.202	6.104	4.673	7.424	10.075	5.480
Surat-surat berharga - neto	2.935	2.170	6.386	6.096	7.049	8.877
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	4.073	5.812	1.960	2.132	1.841	1.088
Tagihan derivatif	5	-	-	1	-	4
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	39.851	44.595	47.663	54.344	64.863	71.831
Tagihan akseptasi - neto	150	137	729	66	36	131
Penyertaan saham - neto	*	*	36	*	*	*
Aset tetap - neto	625	608	802	943	1.211	2.593
Aset pajak tangguhan - neto	73	74	54	46	75	38
Aset tak berwujud- neto	272	230	237	214	239	228
Aset lain-lain - neto	623	845	1.065	1.210	2.063	2.211
<b>Jumlah Aset</b>	<b>57.183</b>	<b>65.690</b>	<b>69.445</b>	<b>79.053</b>	<b>94.367</b>	<b>99.970</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>						
Liabilitas segera	444	532	279	222	421	392
Simpanan nasabah	47.929	53.958	55.822	65.391	76.164	78.451
Simpanan dari bank lain	1.359	2.177	1.975	2.007	1.962	3.689
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	1.597	-	674	-	3.073	3.313
Liabilitas derivatif	-	-	-	1	-	-
Liabilitas akseptasi	151	137	729	66	36	131
Pinjaman yang diterima	810	1.792	1.488	2.218	2.288	1.358
Surat berharga yang diterbitkan	-	1.489	1.491	1.492	1.891	2.160
Utang pajak	75	85	107	120	124	118
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	-	-	-	*	-	-
Liabilitas lain-lain	444	523	635	730	872	1.057
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>52.809</b>	<b>60.693</b>	<b>63.201</b>	<b>72.248</b>	<b>86.831</b>	<b>90.669</b>

Ekuitas

KETERANGAN	31 Desember					30 Sept
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.007	1.008	1.061	1.120	1.120	1.120
Dana setoran modal	-	-	244	-	-	-
Tambahan modal disetor	1.094	1.100	1.394	1.724	1.724	1.724
Cadangan opsi saham	11	10	-	-	-	-
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	1.132
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	3	7	(43)	(27)	(52)	4
Saldo laba						
- Telah ditentukan penggunaannya	1.525	2.041	2.622	3.273	3.767	4.431
- Belum ditentukan penggunaannya	725	818	947	696	951	861
<b>Sub jumlah</b>	<b>4.366</b>	<b>4.984</b>	<b>6.227</b>	<b>6.786</b>	<b>7.511</b>	<b>9.272</b>
Kepentingan non-pengendali	8	13	17	20	24	28
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.374</b>	<b>4.997</b>	<b>6.244</b>	<b>6.806</b>	<b>7.535</b>	<b>9.300</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>57.183</b>	<b>65.690</b>	<b>69.445</b>	<b>79.053</b>	<b>94.367</b>	<b>99.970</b>

## Laporan Laba Rugi Konsolidasian

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember					(dalam miliaran Rupiah) Periode 9 bulan yang berakhir pada 30 Sept	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
	Pendapatan bunga dan Syariah	4.617	5.126	5.950	7.093	8.304	6.121
Beban bunga dan Syariah	(2.516)	(2.665)	(3.506)	(4.620)	(5.407)	(3.995)	(4.400)
<b>Pendapatan bunga dan Syariah - neto</b>	<b>2.101</b>	<b>2.462</b>	<b>2.444</b>	<b>2.473</b>	<b>2.897</b>	<b>2.126</b>	<b>2.544</b>
Pendapatan operasional lainnya	637	664	786	945	1.178	913	1.024
Pemulihan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan - neto	(172)	(156)	100	(165)	(364)	(164)	(325)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	33	-	-	(*)	*	-	-
Pemulihan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan - neto	2	1	5	(13)	2	*	(27)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan - neto	(*)	1	(*)	*	1	(*)	(*)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	3	(5)	-	(*)	*	(44)	4
Beban operasional lainnya	(1.671)	(1.900)	(2.137)	(2.369)	(2.542)	(1.861)	(2.111)
<b>Laba Operasional</b>	<b>932</b>	<b>1.066</b>	<b>1.197</b>	<b>872</b>	<b>1.173</b>	<b>970</b>	<b>1.110</b>
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	8	(7)	19	27	6	7	(10)
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>940</b>	<b>1.059</b>	<b>1.216</b>	<b>899</b>	<b>1.179</b>	<b>978</b>	<b>1.100</b>
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan							
- Kini	(184)	(227)	(235)	(227)	(244)	(150)	(179)
- Tangguhan	(15)	2	(29)	*	30	(30)	(37)
<b>Beban pajak penghasilan badan - neto</b>	<b>(199)</b>	<b>(225)</b>	<b>(265)</b>	<b>(226)</b>	<b>(214)</b>	<b>(180)</b>	<b>(216)</b>
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>741</b>	<b>835</b>	<b>952</b>	<b>673</b>	<b>964</b>	<b>798</b>	<b>884</b>
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	6	4	(29)	23	(17)	40	1.169
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>747</b>	<b>839</b>	<b>923</b>	<b>696</b>	<b>947</b>	<b>838</b>	<b>2.053</b>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada							
- Pemilik entitas induk	738	830	947	671	960	796	879
- Kepentingan non-pengendali	3	4	5	2	4	3	4
	<b>742</b>	<b>835</b>	<b>951</b>	<b>673</b>	<b>964</b>	<b>798</b>	<b>884</b>
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
- Pemilik entitas induk	744	834	917	694	942	835	2.049
- Kepentingan non-pengendali	3	4	6	2	5	3	4
	<b>747</b>	<b>839</b>	<b>923</b>	<b>696</b>	<b>947</b>	<b>838</b>	<b>2.053</b>
<b>Laba per saham</b>							
- Dasar (nilai penuh)	95	104	119	74	106	87	97
- Dilusian (nilai penuh)	95	104	119	74	106	87	97

\*di bawah lima ratus juta rupiah



## Rasio Keuangan

Tabel berikut menyajikan rasio keuangan Perseroan (tanpa memperhitungkan entitas anak) pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

(dalam persentase kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember					
	2011	2012	2013	2014	2015	30 Sept 2016
<b>PERMODALAN</b>						
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit <sup>6</sup>	14,43	18,50	17,06	15,98	15,00	16,72
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar <sup>6</sup>	14,33	18,45	17,05	15,97	14,96	16,64
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional <sup>6</sup>	12,78	16,38	15,11	14,20	13,60	15,11
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional <sup>6</sup>	12,71	16,34	15,10	14,20	13,56	15,04
Aset tetap terhadap modal <sup>9</sup>	15,11	12,76	14,23	15,31	16,79	13,28
<b>ASET PRODUKTIF</b>						
Aset produktif bermasalah <sup>10</sup>	2,42	2,23	1,79	2,12	2,16	2,73
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif <sup>11</sup>	1,30	1,19	0,79	0,83	1,00	1,10
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - kotor <sup>7</sup>	2,88	2,66	2,25	2,78	2,83	3,37
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - bersih <sup>8</sup>	2,14	1,56	1,56	2,07	2,13	2,70
<b>RENTABILITAS</b>						
Imbal hasil aset (ROA) <sup>1</sup>	1,87	1,83	1,78	1,23	1,39	1,50
Imbal hasil ekuitas (ROE) <sup>2</sup>	20,10	19,47	19,44	11,53	14,80	14,42
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) <sup>3</sup>	4,55	4,56	3,82	3,70	3,58	3,69
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) <sup>4</sup>	82,05	81,42	82,38	89,21	87,56	86,03
<b>LIKUIDITAS</b>						
Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR) <sup>5</sup>	85,01	83,81	85,80	83,89	86,34	93,41
<b>KEPATUHAN (COMPLIANCE)</b>						
Persentase pelanggaran BMPK						
Pihak terkait	-	-	-	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK						
Pihak terkait *	-	-	9,29	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	-
GWM konvensional Rupiah:						
GWM Utama <sup>12</sup>	8,08	8,03	8,03	8,05	7,55	6,50
GWM Sekunder <sup>13</sup>	5,57	14,55	13,77	13,48	7,56	7,18
GWM konvensional valuta asing <sup>14</sup>	8,01	8,59	8,00	8,00	8,00	8,00
Posisi Devisa Neto (PDN) <sup>15</sup>	2,94	0,47	0,21	0,18	0,19	0,31
<b>PERTUMBUHAN</b>						
Rasio pertumbuhan aset <sup>16</sup>	20,41	14,88	5,72	13,84	19,37	11,72
Rasio pertumbuhan liabilitas <sup>16</sup>	18,41	14,93	4,13	14,31	20,19	10,52
Rasio pertumbuhan ekuitas <sup>16</sup>	51,25	14,23	24,96	9,00	10,72	24,97
Rasio pertumbuhan pendapatan bunga dan Syariah - bersih <sup>16</sup>	16,96	17,15	(0,73)	1,21	17,14	13,45
Rasio pertumbuhan pendapatan operasional lainnya <sup>16</sup>	22,62	4,27	18,37	20,25	24,71	12,16
Rasio pertumbuhan beban operasional lainnya <sup>16</sup>	9,10	13,69	12,49	10,83	7,33	13,43
Rasio pertumbuhan laba bersih <sup>16</sup>	50,47	12,58	13,99	(29,28)	43,31	10,78

<sup>\*)</sup> Pelampauan BMPK pada tanggal 31 Desember 2013 berkenaan dengan perubahan pemegang saham. Pada tanggal 13 Juni 2013, terjadi pengalihan sebagian saham milik Kopelindo dan seluruh saham milik Yabinstra kepada PT Bosowa Corporindo yang menyebabkan Grup Bosowa dan Grup Kalla menjadi pihak berelasi dari Perseroan. Atas pelampauan BMPK ini, Perseroan telah menyampaikan rencana penyelesaian dalam surat No. 9822/DIR/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 kepada Bank Indonesia. Pada bulan Mei 2014 pelampauan BMPK tersebut telah diselesaikan.

### Catatan:

- (1) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (2) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (3) Pendapatan bunga - bersih dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (4) Jumlah beban bunga, Syariah, dan pembiayaan lainnya dan beban operasional lainnya (termasuk beban penyisihan kerugian penurunan nilai) dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (5) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain).
- (6) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Untuk posisi 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang "Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)". Untuk posisi 31 Desember 2011 dan 2010, perhitungan rasio KPMM telah sesuai dengan PBI No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang "Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)". Modal merupakan penjumlahan modal inti (Tier I) dan modal pelengkap (Tier II), dikurangi dengan penyertaan saham sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.



ATMR untuk risiko kredit terdiri dari aset tercatat dalam laporan posisi keuangan dan beberapa akun liabilitas komitmen dan kontinjensi (transaksi rekening administratif), setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai, estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi, dan/atau penyisihan kerugian aset non-produktif yang telah dibentuk, yang diberikan bobot risiko kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

ATMR untuk risiko pasar merupakan ATMR dengan memperhitungkan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar yang dihitung dengan menggunakan Metode Standar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

ATMR untuk risiko operasional merupakan ATMR dengan memperhitungkan risiko operasional yang dihitung dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) sesuai Peraturan Bank Indonesia, yaitu sebesar 12,5 kali beban modal risiko operasional, dimana beban modal risiko operasional merupakan rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto tahunan yang positif dalam 3 tahun terakhir dikali 15%. Perhitungan beban modal risiko operasional dilakukan secara bertahap, dimana untuk periode 1 Juli 2010 - 31 Desember 2010 adalah sebesar 10% dan sejak 1 Januari 2011 adalah sebesar 15%.

- (7) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (8) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (9) Jumlah aset tetap - bersih dibagi dengan jumlah modal (modal inti) sesuai dengan Peraturan BI.
- (10) Jumlah aset produktif bermasalah sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Aset produktif bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (diluar transaksi rekening administratif).
- (11) Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif (diluar transaksi rekening administratif) sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.
- (12) Saldo rekening giro Rupiah pada BI dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.
- (13) Saldo cadangan yang dimiliki Perseroan berupa Sertifikat BI, Surat Utang Negara, dan/atau excess reserve dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.
- (14) Saldo rekening giro Dolar Amerika Serikat pada BI dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam mata uang asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.
- (15) Penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi mata uang asing dibagi dengan jumlah modal (modal inti) sesuai dengan Peraturan BI.
- (16) Jumlah aset/liabilitas/ekuitas/pendapatan bunga, Syariah, dan pembiayaan lainnya - neto/pendapatan operasional lainnya/beban operasional lainnya/laba bersih tahun berjalan dikurangi dengan jumlah aset/liabilitas/ekuitas/pendapatan bunga, Syariah, dan pembiayaan lainnya - neto/pendapatan operasional lainnya/beban operasional lainnya/laba bersih pada tahun sebelumnya, dibagi dengan jumlah aset/liabilitas/ekuitas/pendapatan bunga, Syariah, dan pembiayaan lainnya - neto/pendapatan operasional lainnya/beban operasional lainnya/laba bersih pada tahun sebelumnya.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, PT CIMB Securities Indonesia selaku Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan terbaik (*best effort*) Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Kepastian Jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal Pencatatan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dan akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Subordinasinya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPOS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### 4. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Obligasi Subordinasi dilakukan pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 09.00 WIB hingga 26 Januari 2017 pukul 16.00 WIB.

#### 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPOS.

#### 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPOS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### 7. PENJATAHAN OBLIGASI SUBORDINASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan Obligasi adalah pada tanggal 27 Januari 2017.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Nomor IX.A.2 dan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

#### 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 30 Januari 2017 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya pada tanggal tersebut (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT CIMB Securities Indonesia  
Bank CIMB Niaga  
Cabang Graha Niaga  
No. Rekening 800043680000

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin

Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

#### 10. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini dapat diakhiri pada setiap waktu sebelum Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan cara memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan, apabila Perseroan lalai untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Perseroan tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu selambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dapat diakhiri pada setiap waktu sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi lalai untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Efektif atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10 (sepuluh) persen selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, maka Perseroan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi penundaan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sedangkan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada para pemegang Obligasi Subordinasi selambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak penundaan atau pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Dalam hal terjadi penundaan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Subordinasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penundaan atau pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang disebabkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan Obligasi Subordinasi tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan dan pengakhiran Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak

diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

## 11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, yang antara lain disebabkan karena tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi (mana yang berlaku), maka Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi (mana yang berlaku), wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Subordinasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

## 12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Makes & Partners  
Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Notaris : Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH.

### AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5299 1099  
Faksimili: (021) 5299 1199

### PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**  
**PT CIMB Securities Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5154660  
Faksimili: (021) 5154661

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**